



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 136/PUU-XII/2014**

**Tentang
Hukum Acara Pidana**

Pemohon	: Sudarto
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian UU 8/1981 terhadap UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Tanggal Putusan	: Rabu, 21 Januari 2015
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sudah purna tugas (pensiunan).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menyatakan, "*Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, dan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015;
3. Bahwa pada persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan tersebut, kuasa hukum Pemohon di depan persidangan telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Pemohon prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014 yang disertai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Nomor 400/36/415.53.10/2014, bertanggal 30 Desember 2014;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena subjek permohonan *a quo* telah meninggal dunia dan tidak ada subjek hukum lain selain Pemohon, maka permohonan Pemohon menjadi gugur, dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon gugur